



**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
*Jalan El Tari - Seba Telepon/Facsimile: (0380) 861249*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR : 81/IO.PKBM/DPMPTSPPP/XII/2018

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NAPURU CERDAS**  
**DI DESA BODAE KECAMATAN SABU TIMUR**  
**KABUPATEN SABU RAIJUA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SABU RAIJUA.**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Sabu Raijua.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dari huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NAPURU CERDAS

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stadard Nasional Pendidikan yang diperbarui dengan PP Nomor 32 Tahun 2015;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Paduan Pelaksanaan Gerekan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Republik Indonesia Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Peduan Pelaksanaan Gerekan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi kelulusan Pendidikan dasar dan Menengah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Non Formal;
18. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan Sistem Organisasi Perangkat Daerah dan Fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Sabu Raijua;
19. Keputusan Bupati Nomor 153 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua.

- Memperhatikan : 1. Akta Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NAPURU CERDAS dari Notaris EMMANUEL MALLI, S.H Nomor : 155 tanggal 30 April 2014
2. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 420/402/DPKKO-SR/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NAPURU CERDAS yang berlokasi di Desa Bodae Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua.

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib melaporkan hasil belajar mengajar pada setiap awal tahun kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian pada pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Sabu Raijua.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum teratur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba  
Pada Tanggal : 28 Desember 2018



Plt. KEPALA DINAS,

Ir. CHARLES F. Y. MEYOK  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19690816 199312 1 003

**Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :**

1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Camat Sabu Timur di Bolou;
5. Kepala Desa Boda di Boda.